



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 001 /DISNAK/2019**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT *AFRICAN SWINE FEVER* (ASF)  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Bahwa menunjuk Surat Edaran dari Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 6083/PK.320/F/09/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyakit *African Swine Fever* (ASF) dan laporan dari *Republic Democratic Timor Leste* (RDTL) kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) mengenai telah terjadinya wabah *African Swine Fever* (ASF) di RDTL, Wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki resiko tinggi/terancam masuknya virus *African Swine Fever* (ASF) yang akan berdampak luas bagi ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai upaya khusus dalam mewujudkan kewaspadaan dini terhadap pencegahan penyebaran penyakit *African Swine Fever* (ASF) ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dengan ini diinstruksikan:

- Kepada** :
1. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur,
  2. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur,
  3. Otoritas Bandara se Nusa Tenggara Timur, dan
  4. Otoritas Operasional Pelabuhan Laut se Nusa Tenggara Timur.

**Untuk** :

**KESATU** : Melakukan penolakan/pelarangan terhadap pemasukan ternak babi, produk babi (segar dan olahan) maupun hasil ikutan lainnya dari wilayah tertular.

**KEDUA** : Meningkatkan pengawasan pemasukan ternak babi dan produk babi antar kabupaten/kecamatan/desa baik melalui darat, laut dan udara (melalui jalan resmi maupun tidak resmi).

**KETIGA** : Untuk sementara tidak mengeluarkan ijin berkaitan dengan pemasukan ternak babi, produk dan hasil ikutan lainnya antar wilayah dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, kecuali dengan pengawasan kesehatan hewan dan biosekuriti yang ketat dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang peternakan di Kabupaten/Kota. *ve*

- KEEMPAT** : Melaporkan informasi kesakitan dan kematian babi melalui Integrasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) dan memperkuat tim respon cepat di wilayah masing-masing.
- KELIMA** : Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyakit ASF dan cara penanggulangannya kepada semua masyarakat khususnya peternak babi.
- KEENAM** : Membuat rencana kontijensi dalam menghadapi penularan wabah *African Swine Fever* (ASF) dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan kegiatan dimaksud.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya instruksi ini dibebankan pada :  
a. APBD Provinsi;  
b. APBD Kabupaten/Kota; dan  
c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
- KESEMBILAN** : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal

2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**  


